

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2017 PRIORITAS NASIONAL BIDANG PENDIDIKAN: Peningkatan Akses, Kualitas, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan

Yenni Anggrayni

Kementerian PPN/Bappenas, e-mail: yenni.anggrayni@bappenas.go.id

Abstract

Performance Evaluation of Government Work Plan (RKP) 2017 aims to find out the results of the achievement of development performance, especially the achievement of PN as material for the formulation and improvement of policies/ programs / activities, especially in the field of education with PN. Increasing Access, Quality, Relevance, and Competitiveness of Education achievement of development performance, especially the achievement of PN as material for formulation and improvement of policies / programs / activities, especially in the field of education with PN Improving Access, Quality, Relevance, and Educational Competitiveness. The research method used is gap analysis, namely performance measurement that compares the realization with a predetermined target, as well as an independent assessment of the implementing K / L. In general, National Priorities for Improving Access, Quality, Relevance and Competitiveness in Education show good achievements until 2017. Problems in implementing PN Increasing Access, Quality, Relevance, and Competitiveness Education can be categorized into three groups, namely institutional issues, budget, and HR. The follow-up was carried out, namely reallocating the budget, adjusting changes in the management authority of high schools and vocational schools, refocusing programs and activities, and optimizing HR utilization.

Key Words: evaluation, RKP 2017, national education priorities

Abstrak

Evaluasi Kinerja Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017 bertujuan untuk mengetahui hasil capaian kinerja pembangunan utamanya pencapaian PN sebagai bahan untuk perumusan dan perbaikan kebijakan/program/kegiatan khususnya di bidang pendidikan dengan PN Peningkatan Akses, Kualitas, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan. Mengetahui hasil capaian kinerja pembangunan utamanya pencapaian PN sebagai bahan untuk perumusan dan perbaikan kebijakan/program/kegiatan khususnya di bidang pendidikan dengan PN Peningkatan Akses, Kualitas, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan. Metode penelitian yang digunakan yaitu gap analysis yaitu pengukuran kinerja yang membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan, serta penilaian mandiri dari K/L pelaksana. Secara umum Prioritas Nasional Peningkatan Akses, Kualitas, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan menunjukkan pencapaian yang baik hingga tahun 2017. Permasalahan pelaksanaan PN Peningkatan Akses, Kualitas, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan dapat dikategorikan pada tiga kelompok, yaitu permasalahan kelembagaan, anggaran, dan SDM. Tindak lanjut yang dilakukan yaitu melakukan realokasi anggaran yang menyesuaikan perubahan kewenangan pengelolaan SMA dan SMK, melakukan refocusing program dan kegiatan, serta mengoptimalkan pendayagunaan SDM.

Kata-kata Kunci: evaluasi, RKP 2017, prioritas nasional pendidikan..

PENDAHULUAN

Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017 sebagai salah satu bagian dari siklus manajemen pembangunan nasional merupakan upaya memberikan umpan balik terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Evaluasi RKP 2017 ini merupakan evaluasi ex-post (pasca pelaksanaan PN) yang difokuskan pada pencapaian Prioritas Nasional (PN) RKP 2017 Bidang Pendidikan yaitu Peningkatan Akses, Kualitas, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan.

Adapun tema RKP 2017 adalah “Memacu pertumbuhan infrastruktur dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antarwilayah”. Tema ini mencerminkan kesesuaian dengan tema Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) III periode 2015-2019 yang digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yaitu “Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas, serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat”.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.17/2017 diamanatkan beberapa hal terkait dengan evaluasi pembangunan dalam kerangka penyusunan RKP (Pasal 5:1-4), sebagai berikut: (1) Dalam rangka persiapan penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dilaksanakan evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun sebelumnya serta kebijakan tahun berjalan; (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional secara bersama-sama sesuai tugas dan fungsi masing-masing; (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas bersama untuk bahan penyusunan tema,

Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan tahunan yang direncanakan; dan (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun berjalan sebelum penyampaian Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan kepada Presiden.

Peraturan tersebut berimplikasi pada adanya perubahan dalam proses penyusunan RKP, yaitu semakin memperkuat fungsi pengendalian dan evaluasi, sekaligus mendorong penerapan kebijakan anggaran berbasis *money follows program* serta pendekatan perencanaan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Perbaikan kualitas penyusunan RKP secara berkelanjutan juga terus diupayakan agar memenuhi kerangka penyusunan perencanaan yang logis dan terukur, baik dalam kesesuaian hierarki sasaran, maupun ketepatan indikator sasaran.

Adapun permasalahan dalam evaluasi ini yaitu bagaimana capaian kinerja RKP 2017 Prioritas Nasional Bidang Pendidikan: Peningkatan Akses, Kualitas, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan?.

Evaluasi RKP 2017 Prioritas Nasional Bidang Pendidikan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui hasil capaian kinerja pembangunan utamanya pencapaian PN sebagai bahan untuk perumusan dan perbaikan kebijakan/program/kegiatan khususnya di bidang pendidikan dengan PN Peningkatan Akses, Kualitas, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Kebijakan Pembangunan Nasional dalam Dokumen RPJMN 2015-2019

Periode Pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menetapkan visi pembangunan lima tahun yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 yaitu “Terwujudnya

Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.” Visi tersebut dijabarkan menjadi 7 misi yang implementatif sebagai berikut: a. mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; b. mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum; c. mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim; d. mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; e. mewujudkan bangsa yang berdaya saing; f. mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; dan g. mewujudkan masyarakat yg berkepribadian dalam kebudayaan.

Selanjutnya, dirumuskan sembilan agenda prioritas untuk mengawal visi dan misi yang telah ditetapkan di atas, yang dikenal dengan NawaCita, yaitu: a. menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh Warga Negara; membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; d. membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan; d. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; e. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia; f. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya; g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; h.

Melakukan revolusi karakter bangsa; dan i. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Arah kebijakan pembangunan pendidikan dalam dokumen RPJMN 2015-2019: (1) Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan dasar, serta memperluas dan meningkatkan pemerataan, akses, kualitas dan relevansi pendidikan menengah; (2) Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan, pengembangan kurikulum dan pelaksanaannya, serta penguatan sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel; (3) Meningkatkan profesionalisme, kualitas, pengelolaan dan penempatan guru; (4) Revitalisasi LPTK secara menyeluruh untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan keguruan; (5) Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat dan layanan pendidikan anak usia dini; (6) Meningkatkan kualitas pendidikan vokasi serta pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja; (7) Meningkatkan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi. Terdapat sasaran pembangunan pendidikan yang harus dicapai dalam pembangunan lima tahun RPJMN 2015-2019. Setiap sasaran pembangunan memiliki target tahunan yang harus dicapai yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Secara umum sasaran pembangunan pendidikan dalam dokumen RPJMN 2015-2019 antara lain: (1) rata-rata lama sekolah; (2) rata-rata angka melek huruf; (3) prodi perguruan tinggi minimal berakreditasi B; (4) Persentase SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA berakreditasi minimal B; (5) Rasio APK SMP/MTs dan SMA/SMK/MA antara 20 persen penduduk termiskin dan 20 persen penduduk terkaya; dan (6) Nilai tes PISA dan ranking dari 65 negara. Masing-masing target tahunan dari setiap sasaran pembangunan tersebut lebih rinci dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1
Sasaran dan arah kebijakan bidang pembangunan pendidikan RPJMN 2015-2019

Sasaran	2014 (Baseline)	2015	2016	2017	2019
▪ Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	8,2 tahun	8,3 tahun	8,5 tahun	8,6 tahun	8,8 tahun
▪ Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun	94,1% (2013)	94,8%	95,1%	95,4%	96,1 %
▪ Prodi perguruan tinggi minimal berakreditasi B	50,4% (2013)	55,9%	58,8%	61,8%	68,4 %
▪ Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	68,7%	73,9%	76,5%	79,0%	84,2%
▪ Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	62,5%	68,7%	71,8%	74,8%	81,0%
▪ Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B	73,5%	77,2%	79,1%	80,9%	84,6%
▪ Pesentase Kompetensi Keahlian SMK berakreditasi minimal B	48,2%	53,8%	56,6%	59,4%	65,0%
▪ Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	0,85 (2012)	0,86	0,87	0,88	0,90
▪ Rasio APK SMA/SMK/MA antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	0,53 (2012)	0,58	0,58	0,59	0,60
▪ Nilai Test PISA dan Ranking (dari 65 Negara) ** - Matematika (Ranking 64 dari 65 Negara) - Sains (Ranking 64 dari 65 Negara) - Membaca (Ranking 60 dari 65 Negara)	(2012) 375 382 396	n.a. n.a. n.a.	n.a. n.a. n.a.	n.a. n.a. n.a.	(2018) 427; 50 438; 50 446; 45
▪ Tingkat integritas Lingkungan Pendidikan -SD-PT- (tidak menyontek, bebas dari jual beli ijazah, sertifikat palsu, plagiarisme).	n.a.*	n.a.*	n.a.*	n.a.*	n.a.*
▪ Persentase Pendidikan menyenangkan dan bebas intimidasi dan kekerasan (<i>bullying free environment</i>).	n.a.*	n.a.*	n.a.*	n.a.*	n.a.*
▪ Kurikulum dan Proses pembelajaran yang progresif sesuai kebutuhan zaman.	n.a.*	n.a.*	n.a.*	n.a.*	n.a.*
▪ Pendidikan Agama dan etika yang menumbuhkan Akhlak Mulia.	n.a.*	n.a.*	n.a.*	n.a.*	n.a.*

Keterangan: *) Akan diurusutamakan dan merupakan Indikator Kinerja Kunci Revolusi Mental
**) Programme for International Student Assessment (PISA) dilakukan 3 tahun sekali. Publikasi hasil PISA terakhir tahun 2012, dan hasil PISA 2015 baru akan dipublikasikan bulan Desember 2016.

Sumber: Direktorat Pendidikan dan Agama 2017, Bappenas

2. Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang Pendidikan Tahun 2015-2019

Arah kebijakan pembangunan bidang pendidikan meliputi dilanjutkannya Program Indonesia Pintar melalui pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun yang diarahkan untuk memenuhi hak seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali sehingga dapat menyelesaikan jenjang pendidikan dasar sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Selanjutnya yang menjadi perhatian lebih besar diberikan bagi daerah-daerah yang belum tuntas dalam pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Selain itu kebijakan untuk pendidikan menengah diarahkan untuk perluasan pada pemerataan pendidikan menengah yang berkualitas. Kebijakan tersebut dilakukan untuk mempercepat

ketersediaan SDM terdidik untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang, terutama pemanfaatan bonus demografi dan menyiapkan perdagangan bebas di ASEAN.

Pada periode 2015-2019, kebijakan pembangunan bidang pendidikan diarahkan pada hal-hal sebagai berikut: a. melaksanakan wajib belajar 12 tahun untuk memenuhi hak seluruh, Penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar berkualitas; b. melaksanakan wajib belajar 12 tahun dengan memperluas dan meningkatkan akses pendidikan menengah yang berkualitas; c. meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan; d. memperkuat jaminan kualitas (*quality assurance*) pelayanan pendidikan; e. memperkuat kurikulum dan pelaksanaannya; f. memperkuat sistem penilaian pendidikan yang

komprehensif dan kredibel; g. meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru; h. meningkatkan pemerataan akses pendidikan tinggi; i. meningkatkan kualitas pendidikan tinggi; j. meningkatkan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi; dan k. meningkatkan tata kelola kelembagaan perguruan tinggi.

Adapun pelaksanaan kebijakan pendidikan (Dalam Evaluasi Pelaksanaan RKP Midterm Review RPJMN 2015-2019 dan Evaluasi Tematik Bidang Pendidikan dan Agama Direktorat Pendidikan dan Agama: 2017) sebagai berikut:

a. **Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun** dilakukan dengan melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar berkualitas untuk menjamin seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali dapat menyelesaikan jenjang pendidikan dasar melalui strategi: (1) Peningkatan pelayanan pendidikan dasar bagi seluruh anak Indonesia, dengan pemberian peluang lebih besar bagi anak dari keluarga kurang mampu, di daerah pascakonflik, etnik minoritas dan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T); (2) Penyediaan bantuan untuk anak dari keluarga kurang mampu untuk dapat mengikuti Program Indonesia Pintar pada pendidikan dasar yang dilaksanakan melalui Kartu Indonesia Pintar; (3) Penyediaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus termasuk melalui pemberian ruang lebih besar bagi masyarakat dalam menjalankan model pembelajaran mandiri (informal, nonformal) dalam mengembangkan sekolah berbasis komunitas; (4) Peningkatan partisipasi pendidikan dalam rangka mengurangi variasi antar daerah dan kesenjangan gender; (5) Selain itu, dengan ditetapkannya standar pelayanan minimal (SPM) PAUD mendorong Peningkatan angka partisipasi PAUD dalam rangka meningkatkan kesiapan anak bersekolah untuk mendukung peningkatan kualitas Wajib Belajar 12 Tahun;

(6) Penyediaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus termasuk melalui pemberian ruang lebih besar bagi masyarakat dalam menjalankan model pembelajaran mandiri (informal, nonformal) dalam mengembangkan sekolah berbasis komunitas; (7) Peningkatan angka partisipasi PAUD dalam rangka meningkatkan kesiapan anak bersekolah untuk mendukung peningkatan kualitas Wajib Belajar 12 Tahun.

b. **Dengan memperluas dan meningkatkan akses pendidikan menengah yang berkualitas** untuk mempercepat ketersediaan SDM terdidik, untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja: (1) Pemberian dukungan bagi anak dari keluarga kurang mampu untuk dapat mengikuti Program Indonesia Pintar pada pendidikan menengah melalui Kartu Indonesia Pintar; (2) Peningkatan ketersediaan SMA/SMK/MA di kecamatan-kecamatan yang belum memiliki satuan pendidikan menengah, melalui pembangunan USB, dan terutama penambahan RKB, dan pembangunan SMP/MTs-SMA/MA satu atap, serta ketersediaan SMK yang mendukung pembangunan bidang pertanian, maritim, pariwisata, industri manufaktur dan ekonomi kreatif; (3) Penyediaan layanan khusus pendidikan menengah terutama untuk memberi akses bagi anak yang tidak bisa mengikuti pendidikan reguler; (4) Penyediaan bantuan operasional sekolah untuk menjamin kemampuan sekolah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan yang berkualitas; (5) Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan menengah untuk mendorong kemauan orangtua menyekolahkan anak ke jenjang yang lebih tinggi; (6) Penguatan peran swasta dalam menyediakan layanan pendidikan menengah yang berkualitas; (7) Penilaian terhadap sekolah/madrasah swasta secara komprehensif yang diikuti dengan intervensi untuk pengembangannya; (8) Penegakan aturan dalam pemberian izin pembukaan

sekolah/madrasah baru; (9) Penguatan kerjasama pemerintah dan swasta dengan mengatur secara jelas kontribusi pemerintah dalam membantu sekolah/madrasah swasta dan akuntabilitas sekolah/madrasah swasta dalam penggunaan bantuan pemerintah; (10) Penguatan kompetensi keahlian di SMA/MA untuk bidang-bidang aplikatif seperti ekonomi, bisnis, komunikasi, dan bahasa, baik bahasa Indonesia dan bahasa asing; (11) Penguatan kecakapan akademik siswa SMK seperti matematika, pemecahan masalah dan bahasa untuk memenuhi kebutuhan industri yang mensyaratkan penguasaan keterampilan dasar; (12) Pemberian insentif baik finansial maupun non-finansial untuk mendorong industri dalam penyediaan fasilitas magang; (13) Pengembangan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan lapangan kerja berdasarkan masukan dari dunia usaha/dunia industri; dan (14) Penyelarasan program keahlian dan pengembangan kurikulum SMK sesuai dengan kegiatan ekonomi utama di kabupaten/kota dan kebutuhan pasar kerja.

c. **Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan** melalui peningkatan kualitas lembaga pendidikan formal terutama pendidikan menengah dan pendidikan tinggi agar lulusannya memiliki keahlian dasar dan keahlian umum yang dibutuhkan oleh lapangan kerja dan mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi di lingkungan kerja.

d. **Memperkuat jaminan kualitas (*quality assurance*) pelayanan pendidikan** melalui: (1) Pemantapan penerapan SPM untuk jenjang pendidikan dasar dan penerapan SPM jenjang pendidikan menengah sebagai upaya untuk mempersempit kesenjangan kualitas pelayanan pendidikan antar satuan pendidikan dan antardaerah; (2) Penguatan proses akreditasi untuk satuan pendidikan negeri dan swasta; (3) Peningkatan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dan satuan

pendidikan untuk mempercepat pemenuhan SPM.

e. **Memperkuat kurikulum dan pelaksanaannya** melalui: (1) diversifikasi kurikulum agar siswa dapat berkembang secara maksimal sesuai dengan potensi, minat, dan kecerdasan individu; (2) penyiapan guru untuk mampu melaksanakan kurikulum secara baik; (3) evaluasi pelaksanaan kurikulum secara ketat, komprehensif, dan berkelanjutan; (4) Peningkatan peran serta guru dan pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan umpan balik pelaksanaan kurikulum di tingkat kelas; (5) Penguatan kerjasama antara guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah untuk mendukung efektivitas pembelajaran; (6) Pengembangan profesi berkelanjutan tentang praktek pembelajaran di kelas untuk guru dan kepala sekolah; (7) Penyediaan dukungan materi pelatihan secara online untuk membangun jaringan pertukaran materi pembelajaran dan penilaian antar guru; (8) Peningkatan kualitas pembelajaran literasi, matematika, dan sains sebagai kemampuan dasar yang dibutuhkan dalam kehidupan keseharian dan dalam bermasyarakat, yang dilakukan secara responsif gender.

f. **Memperkuat sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel** melalui: (1) Peningkatan sistem penilaian pendidikan yang komprehensif; (2) Peningkatan mutu, validitas, dan kredibilitas penilaian hasil belajar siswa; (3) Penguatan mutu penilaian diagnostik dan peningkatan kompetensi guru dalam bidang penilaian di tingkat kelas; (4) Pemanfaatan hasil penilaian siswa untuk peningkatan kualitas pembelajaran secara berkesinambungan; (5) Pemanfaatan hasil ujian untuk pemantauan dan peningkatan mutu pendidikan berkelanjutan; (6) Penguatan lembaga penilaian pendidikan yang independen dan kredibel; dan (7) Pengembangan sumberdaya

lembaga penilaian pendidikan di pusat dan daerah.

g. **Meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru**, melalui: (1) Pengembangan kapasitas pemerintah kabupaten/kota untuk mengelola perekrutan, penempatan, dan peningkatan mutu guru secara efektif dan efisien; (2) Penegakan aturan dalam pengangkatan guru oleh pemerintah kabupaten/kota maupun oleh sekolah/madrasah berdasarkan kriteria mutu yang ketat dan kebutuhan aktual di kabupaten/kota; (3) Peningkatan efisiensi pemanfaatan guru dengan memperbaiki rasio guru murid dan memaksimalkan beban mengajar termasuk melalui multigrade dan/atau multisubject teaching; (4) Penguatan kerjasama antara Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK) dan semua tingkat pemerintahan untuk menjamin mutu dan distribusi yang merata; (5) Pemberian jaminan hidup dan fasilitas yang memadai bagi guru yang ditugaskan di daerah khusus dalam upaya pengembangan keilmuan serta promosi kepangkatan karir.

h. **Meningkatkan pemerataan akses pendidikan tinggi**, melalui: (1) Peningkatan daya tampung perguruan tinggi sesuai dengan pertambahan jumlah lulusan sekolah menengah; (2) Peningkatan pemerataan pendidikan tinggi melalui peningkatan efektivitas *affirmative policy*; (3) Penyediaan beasiswa khususnya untuk masyarakat miskin dan penyelenggaraan pendidikan tinggi jarak jauh yang berkualitas; dan (4) Penyediaan biaya operasional untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perguruan tinggi.

i. **Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi**, melalui strategi: (1) Peningkatan anggaran penelitian dan merancang sistem insentif untuk mendukung kegiatan riset inovatif; (2) Peningkatan infrastruktur iptek di perguruan tinggi; (3) Peningkatan pemerataan kualitas perguruan tinggi antar daerah melalui

percepatan akreditasi program studi perguruan tinggi di Luar Jawa.

j. **Meningkatkan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi**, melalui strategi: (1) Pengembangan jurusan-jurusan inovatif sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan industri, disertai peningkatan kompetensi lulusan berdasarkan bidang ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja; (2) Penguatan kerjasama perguruan tinggi dan dunia industri untuk kegiatan riset dan pengembangan; dan (3) Pengembangan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan yang terintegrasi di dalam mata kuliah, dengan menjalin kerjasama dengan dunia usaha/dunia industri.

k. **Meningkatkan tata kelola kelembagaan perguruan tinggi**, melalui strategi: (1) Peningkatan efektivitas pengelolaan anggaran, dengan tidak menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan mata anggaran (*itemized budget*), agar perguruan tinggi lebih dinamis dan kreatif dalam mengembangkan program-program akademik dan riset ilmiah; (2) Perencanaan skema pendanaan yang memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan alternatif dengan mengembangkan kemitraan pemerintah-universitas-industri.

Prioritas Nasional Peningkatan Akses, Kualitas, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan

A. Gambaran Umum Pelaksanaan

Prioritas Nasional Peningkatan Akses, Kualitas, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan (Gambar 3.2) terdiri atas 9 PP yaitu: (1) Penyediaan Guru dan Dosen yang berkualitas dan Penempatan yang Merata; (2) Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan; (3) Penyediaan Bantuan Pendidikan yang Efektif; (4) Pengembangan Pembelajaran yang Berkualitas; (5) Peningkatan Pendidikan Agama dan Pendidikan Karakter Bangsa; (6) Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang

Berkualitas; (7) Penguatan Kelembagaan Perguruan Tinggi; (8) Peningkatan Kapasitas Iptek, Inovasi, dan Daya Saing Perguruan Tinggi; (9) Peningkatan Relevansi Pendidikan. Dari 9PP tersebut kemudian

dijabarkan dalam 34 KP, seperti disebutkan pada Tabel 3.6, dengan total pagu anggaran berdasarkan DIPA mencapai sekitar 84.468,30 miliar rupiah.

Gambar 1 Kerangka PN Peningkatan Akses, Kualitas, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tahun 2017



Sumber: RKP 2017, Bappenas

Tabel 2. Rincian PP dan KP pada PN Peningkatan Akses, Kualitas, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tahun 2017

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
1. Penyediaan Guru dan Dosen yang Berkualitas dan Penempatan yang Merata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revitalisasi LPTK 2. Peningkatan Profesionalisme Guru dan Dosen 3. Distribusi dan Pemerataan Guru dan Dosen 4. Peningkatan Kesejahteraan Guru dan Dosen 5. Peningkatan Kapasitas Akademik Dosen
2. Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekolah Berbudaya Mutu 2. Peningkatan Kapasitas SDM Pendidikan 3. <i>Assessment</i> Mutu Satuan Pendidikan
3. Penyediaan Bantuan Pendidikan yang Efektif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan Afirmasi Penduduk Tidak Mampu (Daerah Khusus) 2. Bantuan Biaya Operasional Pendidikan 3. Bantuan Peningkatan Prestasi
4. Pengembangan Pembelajaran yang Berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurikulum yang Andal 2. Sistem Penilaian yang Komprehensif dan Kredibel 3. Tenaga Pendidik yang Profesional dan Kompeten
5. Peningkatan Pendidikan Agama dan Pendidikan Karakter	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewargaan 2. Penciptaan Lingkungan Pendidikan Berintegritas, Bebas Intimidasi, dan Kekerasan 3. Penegakan Disiplin dalam Pengelolaan Pendidikan
6. Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan SNP Sarpras Pendidikan 2. Afirmasi Sarpras Khusus, Daerah 3T dan PT Luar Jawa 3. Peningkatan Peran Pemda 4. Kebutuhan Infrastruktur Pendukung
7. Penguatan Kelembagaan Perguruan Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Otonomi PT 2. Pengembangan Prodi Inovatif 3. Akreditasi Perguruan Tinggi/Prodi 4. Perlindungan Prodi Langka Peminat 5. Penguatan Kerja Sama Antar-PT
8. Peningkatan Kapasitas Iptek, Inovasi, dan Daya Saing Perguruan Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kapasitas Penelitian Dosen dan Mahasiswa 2. Penerbitan Jurnal Ilmiah, Publikasi, dan Sitasi 3. Perolehan HAKI dan PATEN dari Hasil Litbang PT 4. Penerapan Hasil Litbang PT di Masyarakat
9. Peningkatan Relevansi Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengabdian Masyarakat 2. Pendidikan Vokasi 3. Pendidikan Kewirausahaan 4. Penguatan Kemitraan dengan Dunia Usaha-Dunia Industri

Sumber: Evaluasi RKP 2017 Pencapaian Prioritas Nasional: 2018, Bappenas

Sebanyak 8 K/L menjadi pelaksana 65 sasaran dan target KP pada PN Peningkatan Akses, Kualitas, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan, yaitu: (1) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; (2) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; (3) Kementerian Agama; (4) Kementerian Komunikasi dan Informatika; (5) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; (6) Kementerian Dalam Negeri; (7) Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan (8) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

METODE PENELITIAN

1. Metode Evaluasi RKP 2017

Evaluasi RKP 2017 Prioritas Nasional Peningkatan Akses, Kualitas, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan difokuskan pada pencapaian PN dengan melakukan pengukuran kinerja yang membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan (metode gap analysis) serta penilaian mandiri dari K/L pelaksana. Berikut ringkasan dari metodologi Evaluasi RKP (Tabel 1.3).

Setiap capaian sasaran diberikan notifikasi yang terdiri atas tiga warna yaitu: (1) Hijau, untuk capaian >90 persen; (2) Kuning, untuk capaian 60-90 persen; dan (3) Merah, untuk capaian <60 persen.

Tabel 3 Metodologi Evaluasi RKP

Aspek	Uraian
1. Sumber Data	Data capaian sasaran kegiatan prioritas dari K/L pelaksana dan e-monev Bappenas
2. Mekanisme Penghitungan	Pencapaian Prioritas Nasional dihitung secara berjenjang mulai dari pencapaian sasaran Kegiatan Prioritas (KP), Program Prioritas (PP), dan PN. Terdapat 2 aspek penilaian, yaitu: (1) Pencapaian kinerja PN, dan (2) Penilaian mandiri atas kontribusi PP terhadap pencapaian PN.
a. Pencapaian Kinerja	Penghitungan pencapaian kinerja terhadap target menggunakan rata-rata tertimbang (pagu anggaran sebagai pembobot) dan disesuaikan dengan proporsi sasaran KP yang terisi
b. Penilaian Mandiri	Penilaian kontribusi program prioritas terhadap pencapaian PN secara mandiri oleh K/L pelaksana berdasarkan kriteria: (1) Konsistensi terhadap RPJMN, (2) Konsistensi selama 3 tahun pada RKP, (3) Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan PP, dan (4) Prioritas pelaksanaan.
c. Komposit Pencapaian PN	Evaluasi pelaksanaan PN merupakan komposit antara penghitungan pencapaian kinerja dan hasil penilaian mandiri.

Sumber: Evaluasi RKP 2017 Pencapaian Prioritas Nasional: 2018, Bappenas

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan saat penyusunan kertas kerja atau matriks pencapaian PN 2017 menggunakan data RKP 2017. Selanjutnya, pengisian matriks pengolahan menggunakan data capaian sasaran kegiatan prioritas yang bersumber dari Renja K/L 2017, RKA K/L 2017, Renstra K/L, e-monev Bappenas, dan lainnya seperti: SMART DJA, dan e-monev K/L.

Cara pengumpulan data adalah dengan mengirimkan kertas kerja ke K/L pelaksana untuk diisi dan dilengkapi serta diserahkan kembali kepada Bappenas (Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektor).

3. Mekanisme Penghitungan

Cakupan substansi Evaluasi RKP 2017 adalah pada pencapaian PN yang ditentukan secara berjenjang dimulai dari pencapaian sasaran Kegiatan Prioritas (KP), Program Prioritas (PP), hingga ke pencapaian PN. Terdapat 2 aspek penilaian, yaitu: (1) Pencapaian kinerja PN, dan (2) Penilaian mandiri atas kontribusi PP terhadap pencapaian PN. Keduanya kemudian dirumuskan menjadi indeks komposit kinerja PN 2017.

Indeks komposit kinerja PN 2017 merupakan rata-rata tertimbang dari dua penilaian, yaitu: (1) Kinerja prioritas nasional dengan bobot 0,67 terhadap indeks komposit kinerja PN; dan (2) Penilaian mandiri K/L pada pelaksanaan prioritas nasional yang dilakukan oleh K/L pelaksana PN dengan bobot 0,33 terhadap indeks komposit kinerja PN.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

Prioritas Nasional Peningkatan Akses, Kualitas, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan secara umum juga menunjukkan pencapaian yang baik hingga tahun 2017, seperti rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun (8,45 tahun), rata-rata angka melek aksara penduduk usia diatas 15 tahun (95,5 persen), dan rasio antara 20 persen penduduk termiskin dan 20 persen penduduk terkaya untuk APK SMP/MTs (0,95), APK SMA/SMK/MA (0,69). Namun demikian, kualitas pendidikan di tiap jenjang, seperti persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B (74,8 persen) dan persentase SMA/MA berakreditasi minimal B (80,9 persen) masih perlu ditingkatkan.

Tabel 1.4. Kinerja PN Peningkatan Akses, Kualitas, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tahun 2017

	Pagu Anggaran (Miliar Rp) ^{*)}	Kinerja (%)	Penilaian Mandiri K/L (%)	Indeks Komposit Kinerja (%)	
PN Peningkatan Akses, Kualitas, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan	82.468,30	85,31	97,88	89,46	●
PP 1. Penyediaan Guru dan Dosen yang Berkualitas dan Penempatan yang Merata	10.509,06	80,17	82,61	80,97	●
PP 2. Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan	293,54	84,62	100,00	89,70	●
PP 3. Penyediaan Bantuan Pendidikan yang Efektif	59.941,01	85,76	100,00	90,46	●
PP 4. Pengembangan Pembelajaran yang Berkualitas	77,06	96,43	100,00	97,61	●
PP 5. Peningkatan Pendidikan Agama dan Pendidikan Karakter	102,12	42,47	94,87	59,76	●
PP 6. Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas	6.826,38	85,36	100,00	90,19	●
PP 7. Penguatan Kelembagaan Perguruan Tinggi	1.696,21	82,22	100,00	88,08	●
PP 8. Peningkatan Kapasitas Iptek, Inovasi, dan Daya Saing Perguruan Tinggi	2.465,17	95,53	100,00	97,01	●
PP 9. Peningkatan Relevansi Pendidikan	557,75	103,49	100,00	102,34	●

Keterangan: ● realisasi \geq 90% target; ● realisasi 60-90% target; ● realisasi $<$ 60% target

*) Pagu DIPA K/L

Sumber: Evaluasi RKP 2017 Pencapaian Prioritas Nasional: 2018, Bappenas

Berdasarkan data pencapaian sasaran KP yang kemudian diintegrasikan menjadi

pencapaian PP, indeks kinerja pelaksanaan PN Peningkatan Akses, Kualitas, Relevansi,

dan Daya Saing Pendidikan tahun 2017 mencapai 89,46 persen atau bernotifikasi kuning. Dari 9 PP yang dilaksanakan, terdapat 3 PP yang memiliki capaian kinerja di kisaran 60 hingga 90 persen (notifikasi kuning), 5 PP di atas 90 persen (notifikasi hijau), dan 1 PP yang kinerjanya masih di bawah 60 persen (notifikasi merah) yaitu PP Peningkatan pendidikan agama dan pendidikan karakter (Tabel 1.4).

2. Pembahasan

Permasalahan pelaksanaan PN Peningkatan Akses, Kualitas, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan dapat dikategorikan pada tiga kelompok, yaitu permasalahan kelembagaan, anggaran, dan SDM. Secara spesifik, permasalahan kelembagaan dalam hal ini adalah perubahan kewenangan pengelolaan SMA dan SMK yang sebelumnya dikelola oleh kabupaten/kota diserahkan ke pemerintah provinsi (UU No. 23/2014) yang menyebabkan tidak terealisasinya pembangunan unit sekolah baru-USB SMA (5 lokasi) dan SMK (15 lokasi). Permasalahan anggaran adalah adanya realokasi anggaran karena kebijakan efisiensi serta blokir anggaran. Sementara untuk permasalahan SDM adalah keterbatasan jumlah SDM yang kompeten.

PENUTUP

1. Simpulan

Capaian Kinerja Prioritas Nasional Peningkatan Akses, Kualitas, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan secara umum sudah cukup baik di tahun 2017. Namun terdapat beberapa permasalahan dalam pencapaian kinerja PN tersebut yaitu aspek kelembagaan, anggaran, dan SDM. Rencana tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan PN Peningkatan Akses, Kualitas, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan terkait kelembagaan adalah melakukan realokasi anggaran yang menyesuaikan perubahan

kewenangan pengelolaan SMA dan SMK. Tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan anggaran adalah melakukan refocusing program dan kegiatan. Sementara itu, terkait permasalahan SDM, tindak lanjut yang dilakukan adalah mengoptimalkan pendayagunaan SDM, baik dengan sharing SDM maupun percepatan pelaksanaan rekrutmen serta melakukan upaya peningkatan kompetensi melalui pelatihan teknis dan substantif.

2. Saran

Dalam rangka mempercepat pencapaian sasaran pembangunan pendidikan dengan memperhatikan capaian, permasalahan dan tantangan, serta tindak lanjut di atas, maka rekomendasi Peningkatan Akses, Kualitas, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan, antara lain: (1) Perlu mempercepat pengaturan operasional turunan UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, terutama untuk memastikan kesinambungan program pembangunan pendidikan antartingkat pemerintahan; dan (2) Perlu menyusun pengembangan kurikulum dan rencana aksi pengembangan kapasitas SDM berbasis revolusi digital dalam rangka meningkatkan daya saing SDM berskala global.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektor Bappenas. 2017. Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019. Jakarta. Kementerian PPN/Bappenas.
- Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektor Bappenas. 2018. Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah 2017: Pencapaian Prioritas Nasional. Jakarta. Kementerian PPN/Bappenas.
- Direktorat Pendidikan dan Agama Bappenas. 2017. Evaluasi Pelaksanaan RKP Midterm Review RPJMN 2015-2019 dan Evaluasi Tematik Bidang Pendidikan dan

Agama. Jakarta, Kementerian
PPN/Bappenas.
Kementerian PPN/Bappenas. 2016. Rencana
Kerja Pemerintah Tahun 2017.
Jakarta. Kementerian PPN/Bappenas

Kementerian PPN/Bappenas. Rencana
Jangka Menengah Nasional 2015-
2019. Jakarta. Kementerian
PPN/Bappenas.